

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan dan perbaikan saat ini di beberapa bidang sangat diperlukan oleh negara berkembang khususnya Indonesia, akibatnya pemerintah membutuhkan pendanaan yang cukup besar dalam melakukan kegiatan tersebut. Sumber pendapatan negara secara umum berasal dari kekayaan alam, royalti, Laba usaha negara (BUMN), Retribusi, Bea, Cukai, dan terakhir yaitu pajak. Adapun peraturan yang mengatur tentang perpajakan ialah Undang-undang No. 16 tahun 2009. Didalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari seseorang maupun badan menurut peraturan pemerintah bersifat memaksa, nantinya tidak mendapatkan manfaat langsung, nantinya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah melakukan Pemungutan pajak kepada masyarakat sebab pemerintah memiliki pendapatan yang minim dalam mendanai pembangunan negara bukan karena pemerintah ingin membuat masyarakat sengsara. Pada masa kini maupun masa yang mendatang warga negara dalam melaksanakan pemungutan pajak mendapatkan banyak manfaat. Pajak berfungsi sebagai budgeteir yang dapat digunakan dalam mendanai pengeluaran negara sebesar 60%-70% penghasilan dari pajak dapat memenuhi APBN. Selain itu, Pajak digunakan juga sebagai fungsi reguleren yaitu alat untuk dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi, untuk tercapainya kesejahteraan rakyatnya.

Pajak Penghasilan Tidak Final dan Pajak Penghasilan Final merupakan bagian pajak berdasarkan sifat pemungutannya. PPh Final ialah kewajiban yang dikenakan berdasarkan tarif atau dasar pengenaan pajak dari suatu penghasilannya dan yang diperoleh dalam satu tahun pajak, Sedangkan pajak yang dihitung untuk pelaporan SPT Tahunannya dikenakan tarif umum dengan penghasilan lainnya merupakan pengertian dari pajak penghasilan tidak final. Pemerintah melakukan berbagai pemungutan misalnya PPh Pasal 4 Ayat 2 salah satu dari kewajiban atas pajak yang wajib dibayarkan. PPh Pasal 4 ayat 2 tersebut memiliki pengertian adalah kewajiban pembayaran dari tabungan dan

penghasilan dari bunga deposito. Penghasilan atas jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas, serta penghasilan dari hadiah atau undian yang di dapat.

Dalam melakukan pembayaran ada dua metode yang di lakukan yaitu melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah. Pada laporan tugas akhir ini penulis hanya berfokus kepada PPh Pasal 4 ayat 2 atas Sewa dan Bangunan. Adapun tarif PPh Final yaitu sebesar 10% dari nominal atas jumlah dari persewaannya, baik seseorang yang menyewakannya maupun badan. Jumlah yang di bayarkan oleh penyewa dan biaya penting lainnya adalah jumlah dari nilai bruto atas persewaan tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 yang telah diubah dengan merupakan dasar hukum PPh Pasal 4 ayat 2. Dalam melakukan pembayaran kewajiban atas PPh Pasal 4 ayat 2 wajib pajak dapat dibayarkan dengan Kantor pos, giro atau bank-bank persepsi, atau yang disarankan oleh (KPP).

Evinco Mulia Consulting ialah konsultan pajak yang berada di Jakarta, dan telah dipercaya oleh banyak perusahaan dalam melakukan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak. Selain itu Evinco Mulia Consulting dapat membantu perusahaan jika adanya pertanyaan atau masalah mengenai perpajakan, dan dapat membantu perusahaan dalam bidang pembukuan serta pembuatan laporan keuangan perusahaan. Salah satu perusahaan yang mempercayai Evinco Mulia Consulting dalam pengelolaan pajak perusahaannya yaitu PT RLI.:-

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada PT. RLI selaku wajib pajak yang dilakukan oleh PT. XYZ sebagai pihak penyewa dengan menggunakan jasa konsultan pajak Envico Consulting.

I.2 Tujuan

Sesuai dengan latar belakang dari penyusunan tugas akhir ini, maka tujuan dari kegiatan magang yang dituangkan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPH) Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa.
2. Untuk mengetahui aplikasi apa saja yang diperlukan dalam melakukan perhitungan dan pelaporan perpajakan di Evinco Mulia Consulting.
3. Untuk mengetahui dokumen terkait dalam Perhitungan, Pemotongan, dan Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2.

I.3 Manfaat

1.3.1 Secara Teoritis

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dalam bidang perpajakan terutama mengenai PPh Final pasal 4 ayat 2 atas sewa atau bangunan, serta menerapkan ilmu pada saat semasa perkuliahan berlangsung, dan praktik di dunia kerja secara nyata pada Evinco Mulia Consulting

1.3.2 Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan ilmu perpajakan serta mengetahui tatacara pembuatan tugas akhir, dan menambah pengalaman untuk penulis selama melakukan praktik kerja lapangan di perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Menjadi bahan kajian dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan serta sebagai bahan informasi dan saran untuk perusahaan kedepannya

3. Bagi Universitas

Untuk dapat menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan supaya terciptanya kerjasama antara universitas dengan perusahaan, dan untuk menjadikan bahan pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.